



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR :15/PW.01/7315/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan peningkatan Integritas Pengelola dan Penyelenggara Negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan Integritas Pengelola dan Penyelenggara Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemiliha Umum;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan pedoman pembangunan zona integritas menuju wilaya bebas dari korupsi dan wilaya birokrasi bersih dan melayani dilingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PEMILHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG;
- KESATU : Membentuk Unit Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang yang personalianya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan wewenang UPG meliputi;
- a. Menerima rewiuw dan mengadministrasikan laporan pemerintah, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN;
 - b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU untuk dilakukan analisis dan penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. Menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan Sosialisasi dan Desiminasi Aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN;
 - e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan peraturan ini;
 - f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPLN terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi;
 - h. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait gratifikasi oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN dan melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Sekretariat Jenderal KPU, dan
 - i. Menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS dan atau Pihak Ketiga.

- KETIGA : UPG KPU Kabupaten Pinrang mempunyai fungsi untuk;
- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan atau UPG KPU dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - c. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
 - e. Menyimpan, menginventarisir, dan mendokumentasikan subyek pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - f. Menetapkan tindak lanjut atas subyek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - g. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dan Jajaran KPU, PPK, PPS, dan PKKS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh setiap kali menerima pelajaran penerimaan gratifikasi;
 - h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, dan KPPS, di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - J. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Plt. Kasubag Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 15/PW.01/7351/2021
TANGGAL : 25 OKTOBER 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	ALAMSYAH, S.H.	KETUA KPU	PENGARAH	
2.	MUH. ALI JODDING, S.Pdi.	ANGGOTA PKU	PENGARAH	
3.	RUSTAN BEDMANT, S.Pd.	ANGGOTA KPU	PENGARAH	
4.	ABDUL RAZAK AS, S.H.	ANGGOTA KPU	PENGARAH	
5.	YUDIMAN, S.Pd.	ANGGOTA KPU	PENGARAH	
6.	MASMUDA, S.Sos.,M.Si	SEKRETARIS KPU	KETUA	
7.	MIKHAYA, S.AP	PLT KASUBAG HUKUM DAN SDM	SEKERTARIS	
8.	ANDI IRWAN, S.E.	KASUBAG TEHNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA	
9.	SARIBULAN, S.AP	PLT KASUBAG UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA	
10.	MUHAMMAD SAAD, S.H.	KASUBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Plt. Kasubag Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH